



PUTUSAN

Nomor 692 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

FERDINAND TENEGAR, bertempat tinggal di Jalan Kav. Polri Blok G 111/1672, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rosdiono Saka, S.E., S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Dakota 6 B/403, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Baru Bandar Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2016;

Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **PT BANK GANESHA**, diwakili oleh Dr. Abdul Salam selaku Presiden Direktur PT Bank Ganesha, berkedudukan di Jakarta Jalan Hayam Wuruk Nomor 28 Jakarta Pusat;
2. **RUDI SUSANTO NARMADA**, bertempat tinggal di Jalan dan sekarang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jalan Raya Bekasi Timur Nomor 170 Cipinang Jakarta Timur 13240;
3. **ELZA GAZALI**, bertempat tinggal di Jalan Kav. Polri Blok G 111/1672 Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan bahwa hutang Tergugat III kepada Tergugat I yang dijamin oleh Penggugat adalah yang diperoleh sebanyak 2 (dua) kali yaitu fasilitas kredit pertama sebesar Rp300.000.000,00 dan fasilitas Kredit kedua sebesar Rp200.000.000,00;
4. Menyatakan bahwa hutang Tergugat III kepada Tergugat I tersebut pada poin 2 (dua) tersebut telah lunas;
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali: Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2949/Pluit tertanggal 19-01-1990, seluas 120 m², berakhir hak tanggal 10.01.2030, sebagaimana terurai dalam Gambar Situasi Nomor 3181/1989 tertanggal 17.10.1989, setempat terletak dan dikenal di Jalan Pluit Barat I Nomor 24 Blok C Kaveling nomor 33, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tertulis atas nama Ferdinand Tenegar atas objek sengketa dalam keadaan bebas dari beban apapun juga kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus, dengan ancaman agar Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan mengembalikan sertifikat milik Penggugat tersebut;

Subsida:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Semua Tingkatan:

1. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu kendati ada

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, *verzet* dan kasasi;

2. Menyatakan Tergugat III untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Surat Kuasa Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*);

3. Bahwa gugatan *error in persona* karena Penggugat bukan merupakan pihak yang berhak mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*);

4. Gugatan Penggugat kurang pihak;

5. Gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sebesar Rp2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 251/PDT/2015/PT.DKI., tanggal 3 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 97/Srt.Pdt.Kas/2016/PN.JKT.PST. *juncto* Nomor 77/Pdt.G/2013/ PN. JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Juli 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 251/PDT/ 2015/PT.DKI., tertanggal 6 Mei 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/PDT.G/2013/PN.Jkt.Pst., tertanggal 15 Januari 2013;

Mengadili Sendiri:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan bahwa hutang Tergugat III kepada Tergugat I yang dijamin oleh Penggugat adalah yang diperoleh sebanyak 2 (dua) kali yaitu fasilitas kredit pertama sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan fasilitas Kredit kedua sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa hutang Tergugat III kepada Tergugat I tersebut pada poin 3 (tiga) tersebut telah lunas;
5. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit ke-3 adalah tidak sah karena dilakukan dengan tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II;
6. Memerintahkan Tergugat I untuk menyerakah kembali Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2949/Pluit tertanggal 19-01-1990 seluas 120 m², berakhir hak tanggal 10.01.2030, sebagaimana terurai dalam Gambar Situasi Nomor 3181/1989 tertanggal 17.10.1989, setempat terletak dan dikenal di Jalan Pluit Barat I Nomor 24 Blok C Kaveling Nomor 33, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tertulis atas nama Ferdinand Tenegar atas objek sengketa dalam keadaan bebas dari beban apapun juga kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus, dengan ancaman agar Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan mengembalikan sertifikat milik Penggugat tersebut;

Subsidiar:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Semua Tingkatan:

1. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu kendati ada banding, *verzet* dan kasasi;
2. Menyatakan Tergugat III untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa ternyata dari bukti P1 sampai dengan P8 bahwa tidak satupun bukti yang menandatangani perjanjian kredit adalah Tergugat I bersama dengan Tergugat III akan tetapi ketiga perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh Tergugat III dengan pihak Bank Ganesha Haerudi Ali;

Bahwa dalam Putusan Nomor 2056/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Rudi Sudanto Narmada dalam halaman 58 alinea 2 dalam pertimbangannya, menimbang bahwa dalam proses penerimaan kredit tersebut menurut Penggugat nama-nama dan data nasabah telah benar, dokumen persyaratan kredit secara formal telah ada berdasarkan data nasabah sebelumnya, catatan keuangan juga tidak ada dipalsukan dan catatan kredit yang belum lunas juga masih ada serta tidak ada indikasi kesalahan dalam pencatatan keuangan;

Bahwa Tergugat III sebagai seorang Sarjana Hukum harusnya lebih tahu bahwa perbuatan penandatanganan ketiga perjanjian kredit tersebut dengan jumlah kredit sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) beserta akibat dari perjanjian kredit tersebut apabila mengalami kemacetan dalam membayar angsurannya maka yang harus bertanggung jawab adalah yang menandatangani perjanjian tersebut yaitu Tergugat III;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: FERDINAND TENEGAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: FERDINAND TENEGAR tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 11 April 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Metera i.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)